

TIM – REFORMASI – BIROKRASI

2022

KPT 11/HK.03.1/3174/2022, 9 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TAHUN 2022.

ABSTRAK :

- Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Tahun 2022.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Selatan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 612/ORT.04-Kpt/01/KPU/XII/2020; PKPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2027.
- Dalam Keputusan ini, Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan, yang terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 27 Januari 2022.
- Masa kerja Tim Reformasi Birokrasi terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022.
- Lamp. : 6 hlm.